



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV (empat)
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 9 Juli 2020
Waktu	: 10.30 s.d 12.45 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Masukan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perikanan.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 38 dari 55 orang Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none">1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 8 dari 12 orang Anggota<ol style="list-style-type: none">1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.3. Ir. Effendi Sianipar4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.5. Vita Ervina, S.E., M.B.A.6. H. Yadi Srimulyadi7. Maria Lestari, S.Pd.8. Riezky Aprilia, S.H., M.H.2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 4 dari 8 orang Anggota<ol style="list-style-type: none">1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI2. Budhy Setiawan3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.

4. Ir. Panggah Susanto, M.M.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Renny Astuti, SH., S.P.N.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NasDem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. H. Charles Meikyansah
 4. Julie Sutrisno
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan/Wakil Ketua
 2. Drs. H. Ibnu Multazam
 3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 4. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 5. Edward Tannur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 3. Slamet Ariyadi, S.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
- dari 2 orang Anggota
-

A. Pemerintah:

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
4. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajaran,
Yang terhormat pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal'fiat.

Sesuai dengan jadwal acara pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Internal tanggal 17 Juni 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan. Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulai pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Tatib dan/atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penyampaian Masukan Sekjen dan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Sekjen dan Eselon I KKP;
5. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Saya minta satu Anggota dampingi saya disini, karena kalau rapat minimal harus ada dua Pimpinan di depan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, luas wilayah laut Indonesia yang dapat dikelola seluas 5,8 juta kilo meter yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sumber daya tersebut berupa sumber daya alam terbarukan, perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut dan produk-produk bioteknologi sumber daya alam tak terbarukan, energi kelautan seperti pasang surut, gelombang angin dan ocean thermal energy conversion maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 rumput laut dan 900 spesies biota terumbu karang. Sungguh banyak sekali Bapak Sekjen, kalau Bapak Sekjen tidak percaya hitung sendiri nanti. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, di mana beberapa jenisnya di antaranya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang dan rumput laut. Perikanan tangkap terdapat juga pengelolaan perikanan budidaya. Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, budidaya ikan Indonesia terdiri dari jenis budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya rumput laut.

Potensi tersebut dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, dalam pengelolaan sector perikanan masih terdapat permasalahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam prakteknya menyisahkan permasalahan, yaitu banyaknya praktek illegal, unregulated fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik

dilakukan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian baik dari aspek social, ekologi, lingkungan maupun ekonomi. Masih banyak terdapat konflik yang dialami nelayan Indonesia dengan nelayan asing. Permasalahan nelayan dalam proses perijinan, baik perijinan perusahaan penangkapan ikan maupun perijinan kapal perikanan.

Masih minim mengatur mengenai perikanan budidaya, kurang memperhatikan kearifan local dan penggunaan sumber daya laut yang berdampak kepada kerusakan lingkungan dan pencemaran laut, terbatasnya serta masyarakat, sanksi pidana sebagian besar terfokus untuk tindak pidana di bidang penangkapan ikan, terutama di wilayah ZEE tetapi kurang menyentuh tindak pidana di bidang budidaya, pengelolaan serta tindak pidana yang terjadi di perairan territorial. Selain itu, Undang-Undang Perikanan juga harus disesuaikan dengan regulasi sectoral lain agar tidak terjadi tumpang tindih. Semua permasalahan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan laut di atas harus segera direspon dan diakomodasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan perikanan di masa yang akan datang.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2024 Komisi IV DPR RI. Akan tetapi perlu untuk diketahui bersama bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Legislasi DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Juli 2020 tentang evaluasi prolegnas prioritas 2020, kedua RUU tersebut telah ditarik sebagai prolegnas tahun 2020 bersama 14 RUU lain.

Akan tetapi untuk mempersiapkan penyusunan pada tahun prolegnas berikutnya, Komisi IV DPR RI merasa perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi kelautan dan perikanan dengan harapan mendapatkan masukan yang produktif untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang sehingga politik pembangunan bidang perikanan di depan sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan jaman dan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan sector perikanan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Selamat datang Pimpinan Bapak Budi.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris Jenderal dan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan masukan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, para pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Perkenanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi IV DPR RI sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat masuk dalam daftar program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang prioritas tahun 2020.

Sesuai dengan keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tentang program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020. Berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tersebut naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disiapkan oleh DPR RI khususnya Komisi IV DPR RI.

Namun demikian, dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2020 nampaknya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan termasuk salah satu Rancangan Undang-Undang yang dihapuskan dari 16 Rancangan Undang-Undang dalam program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang prioritas tahun 2020.

Kami mohon kiranya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan kami mohon dapat masuk dalam program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mendukung untuk penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dengan yang ditargetkan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebelum masuk dalam substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa sesuai dengan arah utama kebijakan Presiden pencapaian visi tahun 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi adapun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perijinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas dan perlindungan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantinan ikan melalui kordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan sumber daya manusia dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Apabila kita melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Struktur Undang-Undang tersebut terdiri dari 17 bab dan 111 pasal. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilakukan perubahan terhadap 59 pasal yang terdiri atas perubahan, penambahan, penyisipan, dan penghapusan pasal.

Substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih menekankan kepada kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, revisi dilakukan dengan penekanan kepada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Adapun untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Selain penyelerasan dengan Undang-Undang tersebut diatas, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu diselaraskan juga dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Beberapa materi pokok yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

1. Di bidang pembudidayaan ikan, antara lain pembudidayaan ikan lepas pantai atau offshore, Kawasan budidaya perikanan, cara pembudidayaan ikan yang baik, obat ikan, pakan ikan dan kapal pengangkut ikan.
2. Di bidang penangkapan ikan, antara lain kepelabuhan, ukuran dan pembuatan kapal penangkap ikan, perijinan usaha penangkapan ikan, awak kapal penangkap ikan, cara penangkapan ikan yang baik dan kesyahbandaran.
3. Di bidang pengelolaan ruang laut, antara lain terkait suaka perikanan diubah menjadi kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya genetic ikan, konservasi kawasan, jenis dan genetic ikan.
4. Di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, antara lain penanganan ikan, kapal pengolah ikan, system logistic ikan nasional atau proses penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian ikan dan produk perikanan, standar minimal mutu bahan baku dan unit serta perijinan berusaha.
5. Di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain kapal pengawas perikanan, penegakan hukum di laut dan perairan daratan, yaitu alih muatan kapal atau illegal fishing, dan pengawasan perikanan.
6. Di bidang riset, Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, antara lain pelaksanaan riset, penyelenggaraan Pendidikan kelautan dan perikanan, penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan, penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
7. Di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, antara lain system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, system jaminan kesehatan ikan, dan ketelusuran produk perikanan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat kali ini. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan. Kami siap untuk terus berkontribusi dan mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Demikian yang kami sampaikan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
*om santi-santi om,
namo budaya,*
salam kebajikan.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak Sekjen yang kami hormati atas penjelasannya.

Saya kira semangat dari Bapak Sekjen dan kawan-kawan KKP sudah selaras dengan apa yang kita harapkan, semoga pembahasan pagi hari ini nantinya bisa benar-benar memberikan solusi yang baik khususnya kepada dunia perikanan dan juga para nelayan yang sangat membutuhkan kepastian di dalam menjalankan usaha mereka.

Demikian penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikutnya sudah siap pertanyaan maupun saran dan masukan dari para Anggota Komisi IV DPR RI. Kami persilakan untuk yang pertama Bapak Suhardi Duka.

Silakan waktu dan kesempatannya Pak, siap-siap Bapak Muslim.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan,
Dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Bapak Sekjen bersama dengan pejabat Eselon I.

Pada prinsipnya di dalam kita menyusun Rancangan Undang-Undang kita memiliki banyak kepentingan dan perbedaan pandangan tentunya. Kami di legislative tentu lebih banyak menekankan untuk perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam kelas masyarakat kita atau usaha-usaha perikanan ini minimal ada 3 kelompok yang berbeda, yang pertama adalah kelompok nelayan kecil tradisional, yang kedua adalah kelompok menengah dan yang ketiga adalah besar. Saya kira kelompok besar adalah kelompok yang mandiri, yang tinggal kita tidak perlu support dan dia berdiri sendiri dan ada Batasan-batasan terhadap upaya-upayanya sehingga tidak bisa menguasai secara menyeluruh. Yang perlu kita berikan perlindungan adalah nelayan kecil dan tradisional. Sejauhmana negara memproteksi, sejauhmana negara

memberikan perlindungan sehingga mereka bisa hidup memanfaatkan kekayaan laut kita utamanya di wilayah-wilayan tertentu yang menjadi bagian dari tempat usaha mereka sehingga tidak secara vulgar secara menyeluruh bisa dikelola oleh dalam bentuk persaingan. Ini yang menjadi penekanan kita.

Semangat negara Pancasila tentunya bagaimana negara hadir pada mereka. Ada wilayah-wilayah yang harus kita proteksi menjadi hak mereka untuk tidak diganggu oleh zona-zona yang memang mereka bisa bersaing di zona yang lain, katakanlah 54 mill atau 12 mill. Ini yang kita harus perhatikan. Yang selanjutnya adalah di dalam saat ini juga ada Omnibus Law tentunya juga ada di sector perikanan di dalam kalau tidak salah sekitar mungkin 20 pasal mengatur tentang perikanan. Ini juga perlu dicermati baik Komisi IV DPR RI maupun Kementerian KKP, supaya Undang-Undang ini tidak menerabas secara menyeluruh. Dalam arti kata bahwa tidak terlalu liberal, negara kita adalah negara Pancasila.

Yang terakhir adalah kalau kita melihat statistik bahwa nelayan kita kurang lebih 10 juta rumah tangga. Ini bagian tanggung jawab KKP untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagaimana tadi Bapak Ketua katakan ada 5,8 juta kilo meter yang menjadi zona untuk wilayah produksi. Saya kira di banding dengan wilayah produksi dengan jumlah saya kira memungkinkan untuk bisa sejahtera. Akan tetapi terjadi kejomplangan yang saat ini.

Dan yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, saya kira semangat dan substansi yang ada di Undang-Undang ini jangan sampai hilang, karena disinilah saya melihat Undang-Undang lebih banyak mengatur tentang perlindungan para nelayan.

Saya kira ini Bapak Pimpinan, terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Suhardi.

Terima kasih juga sudah diingatkan Bapak Sekjen ya, saya kira nanti kedepan mungkin banyak pertanyaan dan banyak kekhawatiran juga mungkin dari Anggota Komisi IV DPR RI terkait dengan RUU Cipta Kerja. Semangatnya ya kita yakin kita ingin investasi di bidang kelautan ini bisa menumbuhkan perekonomian yang baik bagi seluruh Indonesia. Tapi norma-norma seperti keadilan social itu jangan sampai dihilangkan, norma-norma lingkungan hidup juga jangan sampai dihilangkan. Ini yang mungkin kedepan nanti kita menjadi catatan penting dari Komisi IV DPR RI.

Berikutnya kami persilakan saudara kami Bapak Muslim dan siapa-siap Bapak Slamet dari PKS.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen dan jajaran Kementerian KKP.

Saya ingin tambahkan apa yang disampaikan Bapak Suhardi. Tentu ketika kita bicara revisi daripada Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan ini, semangat yang pertama adalah konteksnya adalah kesejahteraan khususnya nelayan maupun yang terkait dengan laut ya. Kita tahu betul wilayah Indonesia ini 2/3 laut. Seharusnya ini menjadi prioritas utama, kenapa kita katakana, kalau kita lihat hari ini target Pemerintah ini yang terbesar kan pajak baru di sektor perminyakan kemudian sector pariwisata. Tapi sebenarnya sumber daya laut ini tidak menjadi target utama, padahal ini harusnya kita dorong bisa menjadi target utama. Kenapa? Karena 2/3 wilayah Indonesia ini prioritasnya laut. Kita tahu betul bagaimana kekayaan hayati maupun kekayaan laut kita yang hari-hari kita dirampok dari berbagai negara tetangga kita. Tentu menjadi hal yang pertama itu Bapak Sekjen.

Kemudian yang kedua, tentu masih banyak pasal-pasal dari yang direvisi ini semua terkait dengan RUU daripada Omnibus Law ini sendiri. Salah satu yang saya menilai disini menjadi dampak terhadap pertama adalah pada keragaman hayati laut Indonesia yang selama ini dikenal tertinggi di dunia ya. Tentu dalam hal ini kita lihat juga persoalan utama berkaitan dengan daerah pesisir, yaitu misalnya terumbu karang, kemudian juga padang lamun, dan mangrove yang sangat besar. Apalagi kalau Undang-Undang ini disahkan saya pikir ini sebelum ini terjadi saya pikir ini menjadi catatan buat kita, jangan sampai Undang-Undang ini akhirnya bukan lebih bagus malah sebaliknya merusak daripada ekosistem laut.

Kemudian yang kedua, saya menyoroti sedikit ini berkaitan dengan beberapa pasal yang terkait juga dengan Undang-Undang ini adalah yang bermasalah yang menyisakan banyak pertanyaan, misalnya ketidak jelasan defisi daripada nelayan. Kita tahu betul dalam Undang-Undang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebut nelayan adalah mereka yang berkapasitas di bawah 5 GT. Sebagaimana kita ketahui bahwa nelayan kecil mempunyai keistimewaan, kita tahu betul mereka selama inikan bebas mencari ikan dimana pun. Ini yang menjadi sangat penting jangan sampai ketika Undang-Undang ini hak daripada nelayan atau nelayan kecil ini tidak pernah tersalurkan bahkan mereka tambah sulit. Akhirnya kita tidak memberikan kesejahteraan malah sebaliknya ini menjadi catatan buat saya ketika semangat Bapak Sekjen tadi kita akan dukung sepenuhnya, selama Undang-Undang ini betul-betul berpihak kepada nelayan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung hidupnya dari nelayan.

Kemudian yang terakhir adalah kita tahu betul dalam RUU Cipta Kerja ini tidak lepas dari perubahan Undang-Undang Perikanan. Penghilangan daripada sanksi pidana, disini saya lihat lebih banyak kepada sanksi administrative. Coba bayangkan kalau sanksi administrative saya pikir ini pasti akan terjadi penyelewengan dimana-mana, sanksi pidananya juga sangat berat apalagi administrative. Ini semua namanya pengusaha atau siapa pun pasti mencari celah-celah ini supaya semua bisa dikondisikan. Kita tahu betul kemarin prestasi-prestasi Bapak Menteri kita dari Ibu Susi, Bapak Edhy inikan sangat konsen masalah illegal fishing. Tentu ini juga saya pikir tidak boleh dimundurkan, artinya kita harus ketat betul persoalan illegal fishing ini tidak ada ampun kepada kapal-kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Saya pikir itu beberapa hal Bapak Ketua, mudah-mudahan kita tetap semangat Bapak Sekjen, kita akan dukung sepenuhnya. Tentu yang saya sampaikan tadi bahwa semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan juga perlindungan kepada nelayan itu sendiri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muslim.

Berikutnya kami persilakan Bapak Slamet dan siap-siap Ibu Endang Thohari.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran KKP yang hari ini hadir.

Terkait dengan beberapa hal yang revisi Undang-Undang, hampir beberapa catatan saya sama mirip dengan Bapak Muslim. Yang pertama, bahwa Undang-Undang ini hadir harus menjamin kesejahteraan dari nelayan. Artinya, jangan sampai kemudian perubahan Undang-Undang ini ada justru kemudian membuat nelayan yang dulu tidak diatur lebih sejahtera dengan adanya peraturan justru lebih tidak sejahtera. Di saat kemudian memang ada semangat dari Pemerintah untuk meningkatkan NTN. Dan ini catatan saya yang pertama.

Yang kedua, tentunya tidak memberi karpet merah kepada pengusaha. Kenapa? Karena secara filosofis munculnya OPL adalah dalam rangka kemudian ingin investasi masuk yang pada akhirnya kemudian akan meningkatkan perekonomian atau taraf kehidupan dari masyarakat kita. Kalau kita lihat ini adalah masih asumsi. Kalau kemudian peraturan-peraturan sebelumnya dinilai tumpang tindih ribet, kalau kita ukur dengan pertumbuhan ekonomi rasa-rasanya Pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonomi daripada Pemerintah sekarang. Artinya apa? Dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi tapi sekarang faktanya juga tidak lebih baik daripada Pemerintah sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, jangan sampai asumsi-asumsi ini menjadikan peraturan yang pada akhirnya memberikan karpet merah kepada pengusaha tidak peduli kepada rakyat kita. Ini catatan saya yang kedua.

Yang ketiga, saya sama kemarin ketika kemudian saya membaca terkait dengan sanksi tadi disampaikan oleh Bapak Muslim, bahkan di OBL yang terkait dengan Undang-Undang Pertanian imppor tentang pangan itu sanksinya bahkan dihapus Pak Muslim. Artinya, memberi ruang sedemikian rupa ketika kemudian mereka melakukan kesalahan tidak ada sanksi. Dan catatan saya di Undang-Undang Perikanan ini sama dengan Bapak Muslim bahwa banyak sanksi-sanksi yang diarahkan kepada sanksi administrasi, sanksi yang sifatnya administrative. Kalau kemudian ini kita lanjutkan maka kita sudah terbayang apa yang kemudian akan terjadi dengan nelayan-nelayan kita.

Dan terakhir Bapak dan Ibu sekalian yang duduk diruangan ini, saya sebagai wakil rakyat dan juga Pemerintah yang memang menjalankan kebijakan-kebijakan jangan sampai kemudian kita tercatat dalam sejarah bahwa kemelaratan dari atau ketidak sejahteraan dari nelayan kita akibat kita yang membuat aturan itu. Ini kita akan terukir dalam sejarah bahwa kitalah orang-orang yang akan menyengsarakan rakyat kita karena peraturan yang dibelakangnya kita khawatir ada pengusaha yang kemudian ingin memanfaatkan sedemikian rupa mengabaikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional kita.

Demikian catatan saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Slamet.

Berikutnya kami persilakan Ibu Endang Thohari, untuk bersiap-siap Ibu Luluk Nurhamidah.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua yang saya banggakan,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya cintai,
Bapak Sekjen dan jajarannya yang kami banggakan.

Jadi tadi sependapat dengan teman-teman semua bahwa tujuannya RUU ini juga ingin mengedepankan perlindungan terhadap nasib dan kemakmuran nelayan. Dan saya kira Bapak Menteri sudah melakukan hal itu dengan baik. Nah, kemudian juga pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah, ini yang sangat miris untuk petambak garam. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendukung melalui RUU ini dengan melindungi petambak-petambak garam kita di masyarakat yang paling bawah karena selalu dirugikan.

Kemudian pelaku usaha kecil, menengah di bidang kelautan dan perikanan. Dan yang terakhir bagus sekali tadi keanekaragaman hayati kita yang harus dijaga, juga plasma nutfah-nya yang sudah banyak dibawa keluar negeri. Nah, kemudian juga pasal-pasal RUU ini harus mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, saya sudah menuliskan beberapa hal diantaranya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu substansinya tentang Undang-Undang yang lebih menekankan kepada penangkapan ikan. Nah, hal ini juga terlihat dalam pengaturannya.

Kemudian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nah disini substansinya adalah pengawasan dan penegakan hukum tadi yang sudah diceritakan oleh teman-teman. Jadi saya sangat membanggakan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Kementerian Perikanan sudah mulai mengakomodir riset Pak. Karena banyak sekali teman-teman peneliti kita yang mengeluh kepada saya bahwa selama Kementerian yang dipimpin oleh Ibu Susi peneliti-peneliti kita ini mohon maaf kabur karena tidak pernah diberikan fasilitas dan tidak pernah diberi insentif yang memadai, sehingga lari ke perguruan tinggi padahal dulu saya yang menyekolahkan mereka Pak, karena saya dulu sempat menjadi Direktur Agry Culture Riset Manajemen.

Nah, sangat disayangkan Pak, inikan sebetulnya modal science yang dimiliki oleh para peneliti itu sangat bagus dan sangat ideal, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, disini saya masukkan Pak, untuk RUU Nomor 45. Jadi yang dibidang riset mohon diakomodir para peneliti kita yang sudah berjuang di penelitiannya tapi tidak diberikan insentif dan fasilitas yang memadai.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Endang.

Berikutnya kami persilakan Ibu Luluk Hamidah untuk bersiap-siap Bapak Johan Rosihan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan juga sahabat-sahabat Komisi IV DPR RI yang berbahagia,
Salam sehat untuk semuanya.

Senang sekali menanggapi rencana kita untuk bisa mengawal RUU Perikanan ini, sekaligus ada banyak sekali suara-suara di luar kita yang menitipkan harapan agar RUU Perikanan ini benar-benar dipastikan setidaknya keberpihakan kepada keberlanjutan perikanan dan sekaligus juga ocean kita. Jadi jangan sampai nanti ini kecenderungan kita untuk memberikan karpet merah kepada investasi tetapi kita mengorbankan hal yang paling besar dan paling berharga dan sekaligus yang paling mahal, yaitu keberlanjutan perikanan kita. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat yang sebelumnya, bahwa 2/3 wilayah kita ini laut dan kita juga memiliki perikanan yang terpanjang, terbesar sebenarnya. Hanya saja pemanfaatannya dan juga kemaslahatannya ini yang memang menjadi pertanyaan buat kita semuanya.

Nah, ada beberapa isu yang terkait dengan RUU ini yang mungkin nanti sama-sama mohon untuk dikawal dan dipastikan kita berada di posisi yang mana dan seperti apa. Misalnya tadi juga disampaikan yang terkait dengan mungkin pengawasan ya konteksnya kita. Jadi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sekaligus juga penegakan hukum atas pidana perikanan dan dilaut. Kalau misalnya benar seperti kekhawatiran sementara pihak bahwa sanksi pidana ini dihapuskan sementara sanksi denda itu yang akan diberlakukan dan ternyata setelah kita baca yang namanya denda itu kalau tidak salah maksimum mungkin 3-5 miliar saja atau seperti apa Bapak. Nah, itu kan sebenarnya terlalu kecil dilihat dari potensi loss atau kerugian yang bahkan waktu itu konon saja disebutkan triliunan yang bisa dijarah dari perikanan kita.

Belum lagi kemudian kalau kita bicara terkait dengan trust kepada para penegak hukum kita. 5 miliar saja itu sangat kecil, kita pun juga tidak yakin apakah 5 miliar ini yang akan kemudian dikenakan sanksi maksimumnya itu, karena kalau sanksi yang lain-lainnya kita juga tidak tahu. Jadi ini mohon untuk dipertimbangkan karena menurut tetap sih idealnya sanksi itu ya meliputi sanksi administrasi, sanksi denda, tapi juga sanksi pidana karena biar ada efek jera. Soal efek jera ini mungkin banyak orang skeptis karena memang ini juga belum pernah diberlakukan. Nah, saya kira ini yang masih perlu dikawal lebih lanjut.

Kemudian yang kedua adalah perlindungan atas terutama nelayan, kemudian juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini juga sama komitmen kita Bapak, jadi jangan sampai kemudian cara kita mengundang

para pemodal-pemodal besar pada akhirnya justru menggusur para nelayan-nelayan kita yang mana mereka memiliki hak atas kedaulatan perikanan yang kita miliki. Jangan sampai kemudian nelayan-nelayan yang menjadi bagian dari kewajiban kita untuk melindungi mereka karena jadi hak konstitusionalnya mereka, tapi kemudian itu dikorbankan atas nama juga investasi ataupun modal yang akan hendak didatangkan kesini, maunya misalnya seperti itu.

Kemudian juga perlu ada sinkronisasi yang terkait dengan defisini nelayan kecil tadi sudah disampaikan. Jadi berapa sih sebenarnya yang menjadi ketentuan bisa disebut nelayan kecil, apakah 5 GT atau kemudian di bawah 10 GT karena ini terkait betul dengan kemampuan daya dukung yang selama ini dimiliki oleh nelayan kita. Berapa banyak nelayan kita ini yang memiliki kapal ukuran itu, yang tidak punya kapal ini lebih banyak lagi, karena pada dasarnya yang lebih banyak diantara yang kita sebut nelayan itu juga buruh saja itu mereka. Jadi yang kita sebut nelayan saja ternyata juga buruh, sementara yang nelayan beneran itu ternyata juga tidak cukup memiliki kapal. Nah, yang memiliki kapal itu juragan nah itu beda lagi. Jadi ada struktur kelas di kalangan nelayan ini yang berlapis-lapis kebetulan teman saya disertasinya tentang mafia di perikanan saya kira mungkin nanti bisa saya mintakan copynya untuk jadi bahan referensi bagi KKP, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai basis ketika kita meletakkan RUU ini kita tahu betul seperti apa konteks sosiologisnya, kemudian struktur kelas yang ada disana sehingga tidak salah mana yang disebut nelayan, mana yang buruhnya, mana yang juragannya dan lain sebagainya.

Kemudian yang terkait dengan pemodal asing Bapak, yang kita ingin juga nanti dijelaskan seberapa jauh sebenarnya para pemodal asing ini memiliki akses untuk beroperasi di sektor perikanan kita. Apakah ada batas-batasannya atau justru yang ini yang harus distop. Karena apa? Misalnya kita justru ingin meng-encourage dan menumbuhkan kemampuan kita untuk bisa kelola perikanan kita. Disitu juga punya makna bahwa negara hadir untuk melindungi perikanan kita.

Kemudian tenaga kerja asing untuk sektor perikanan ini. Nah, ini juga seperti itu dulu ada kritikan kalau misalnya kita menolak tenaga kerja asing jangan lupa bahwa ternyata banyak tenaga kerja asing kita yang bekerja di Kapal-kapal asing dan Negara-negara asing tapi ini kita perlu juga jawaban dari Pemerintah yang terkait dengan pertanyaan apakah kita akan membuka pintu seluasnya, terbatas, secukupnya, atau seperti apa yang terkait dengan tenaga kerja asing di sektor perikanan ini.

Kemudian yang berikutnya Bapak, isu yang lain ada wilayah operasi bagi kapal asing. Nah, wilayah operasi bagi kapal asing ini apakah sebaiknya berada di luar zonasi 12 mill dari luar garis pantai Indonesia, karena apa? Karena menjaga keberlangsungan nelayan-nelayan kecil kita dan juga untuk mencegah agar wilayah daulat ekonomi kita ini tidak kemudian dimasukkan oleh mereka. Mengingat kemampuan dan juga keterbatasan kita dalam hal pengawasan dan juga mungkin alat kerja kita untuk bisa memastikan bahwa perairan kita ini tidak mungkin untuk dimasukkan kapal-kapal asing tapi ternyata selama ini toh kemudian kita juga seringkali dibikin kaget-kaget tahu-

tahu kapal asing itu sudah ada masuk disana. Nah, ini apakah juga diatur di dalam RUU ini dan itu harus dimasukkan dalam pasal-pasal tertentu.

Saya kira itu beberapa hal yang penting tetapi intinya kami semuanya mendukung pembahasan ini sepanjang kemudian komitmen kita adalah tidak mengorbankan laut kita, kemudian juga keberlanjutan laut kita, ekosistem laut kita, ekologiannya dan sekaligus juga kepentingan nelayan-nelayan kecil kita, disitulah kita berada Pak.

Saya kira itu demikian.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Maaf terakhir Ketua, maaf lupa sekali.

Tolong Bapak catatan kita tentang keluarga nelayan dan nelayan perempuan. Itu yang seringkali luput dari pembahasan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Luluk.

Berikutnya Bapak Johan kami persilakan, siap-siap Bapak Darori.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.*

Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak-bapak dari Kementerian Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya.

Pertama, saya ingin menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Luluk Hamidah tadi itu. Bahwa kebijakan yang kita buat itu harus berbasis riset, kebijakan-kebijakan termasuk Undang-Undang yang kita susun ini harus berbasis riset, daya yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berikutnya yang kedua, saya mulai dengan ... bahwa panjang pantai kita ini sudah disebut berkilo-kilo meter. Hasil tangkap kita begitu banyak, tetapi ketika kita berbicara tentang daya saing produk perikanan kita masih kalah dengan negara tetangga-tetangga kita. Nah, inikan yang harus menjadi pertanyaan kita untuk kita membuat regulasinya agar produksinya hebat, daya saingnya juga hebat dan nelayannya sejahtera.

Bapak Sekjen, kemarin sudah ketika dengan Menteri yang lain di bidang tahanan pangan ini kita sudah menyampaikan bahwa semua anggaran, semua program, harus acuannya adalah meningkatnya nilai tukar. Kalau di pertanian itu nilai tukar pertanian, kalau diperikanan tentu nilai tukar nelayan dan ini sudah disepakati antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI yang menangani tentang penyusunan APBN ini. Acuannya adalah meningkatnya nilai tukar nelayan. Itu artinya bahwa semua program, semua anggaran yang kita kucurkan dalam APBN itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan, itu pointnya. Dan inikan amanat dari konstitusi kita, bahwa para pendiri bangsa ini sudah menetapkan bahwa negara Indonesia ini mengambil prinsip negara kesejahteraan.

Itulah kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak ada jeda kecuali sila kelima. Setelah sila keempat kemudian “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini adalah penegasan bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan. Karenanya dari point-point yang Bapak sampaikan tadi itu tentang muatan utama dari revisi Undang-Undang ini menurut saya ini Undang-Undang masih terlalu pada orientasi produksi, belum berorientasi kesejahteraan. Kita masih bicara tentang berapa produksi kita, bagaimana begini-begini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana produksi itu bisa membuat nelayan kita sejahtera. Untuk apa kita kemudian memproduksi tapi ketika pasca panen harga turun. Ketika misalnya musim kalau kita menggunakan istilah-istilah tradisional itu kalau misalnya terang bulan beda harganya dengan waktu bulan gelap, saya tidak mengerti Bahasa itu, tapi Bahasa kami begitu, ungkap bulan sama mengas bulan katanya itu, itu harganya berbeda. Nah, bagaimana kita membuat kebijakan itu agar ada proses olahan produk atau mekanisme yang kita buat di perikanan ini agar stabilitas harga itu. Jangan sampai ketika misalnya panennya melimpah harga kemudian diserahkan ke pasar, kasihan nelayan kita. Jadi pointnya itu.

Yang berikutnya adalah soal bagaimana posisi RUU Perikanan ini, sementara saat ini kita sedang membahas Omnibus Law. Mungkin ini sebabnya kenapa ini ditarik menunggu itu selesai. Catatan kami yang ada di dalam omnibus itu adalah tidak adanya pengertian tentang nelayan kecil, tidak ada Batasan-batasan tentang tonase. Jangan sampai kita mengadu antara nelayan kecil yang menurut kita itu nelayan kecil karena tidak ada pengertian yang jelas kita berikan setara dengan nelayan-nelayan besar. Inikan kita mengadu nelayan kita baik yang kecil maupun yang besar itu di laut. Kalau misalnya nelayan yang kecil itu tanpa modal yang kuat terus kita biarkan dia bersaing tanpa ada pembatasan misalnya di tengah laut ya kacau Pak, tetap nelayan kecil itu akan kalah dengan itu.

Nah, terus yang berikutnya di omnibus itu jangan sampai kita berusaha ingin menarik investasi tapi merusak ekosistem. Karena ijin-ijin ini sudah banyak keluar ini, disederhanakan segala macam, dibuat satu pintu, tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Daerah. Ini perlu menjadi catatan kita. Saran saya Bapak Sekjen adalah apa yang dibuang di Omnibus Law, apa yang tidak diperhatikan di Omnibus Law itu sepanjang masih bisa mengatur kita atur

baik-baik nanti setelah Omnibus Law itu dan kemudian kita atur di revisi Undang-Undang Perikanan ini.

Nah, berikutnya kembali kepada kesejahteraan. Saya mengambil satu contoh Pak, perubahan kebijakan dari Menteri Susi tidak boleh ekspor lobster, kemudian oleh Menteri sekarang Bapak Edhy diijinkan. Saya langsung mengambil posisi di mana posisi nelayan dalam kedua kebijakan itu. Ketika itu dibuka Pak, ketika kebijakan Menteri Susi dilarang maka posisi nelayan kita itu ada di penjara. Di kampung saya Pak, ini baru pulang ini dari Lunyuk Sumbawa, dari Lunyuk, Labangka, sampai Empang itu ada 1000 nelayan yang kemudian dalam penjara ketika kebijakan ini dilarang. Nah, hari ini ketika dibuka mereka kemudian bergairah. Tetapi dalam gairahnya itu bagaimana kondisi mereka sekedar untuk menangkap saja Pak, mereka tidak punya speedboat, mereka tidak punya perahu-perahu, sementara posisinya ini ditengah, kerambahnya pun bekas semen Pak, bekas karung semen. Nah, jangan sampai perubahan kebijakan ini baru keluar penjara kemudian segera bisa itu, mereka tidak punya alat tangkap. Apa dampaknya? Dampaknya mereka kemudian bernegosiasi dengan pemilik-pemilik perusahaan. Kemudian dibantu alat tangkap, dibantu kerambah, dibantu segala macam. Apa dampaknya? Harganya turun, dihitung itu.

Karenanya Pak, kalau kita bicara tentang nilai tukar nelayan kita karena harga itu dibidang lain di Kementerian lain tolong mari kita jaga nelayan kita, mari kita bantu nelayan kita ini pada sector produksinya. Kita bantu kapal untuk mengambil bibit benih itu, kita perbaiki kerambahnya. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan yang bagus benih itu bagus itu Pak, *insya allah* mereka punya daulat atas harga lobsternya. Ini satu contoh komoditas belum kita bicara komoditas-komoditas yang lain.

Nah, jadi saya itu saja Pak, orientasi dari yang Bapak sampaikan ini masih orientasinya produksi tolong dirubah menjadi orientasinya kesejahteraan sesuai dengan arahan kita bahwa nilai tukar nelayan itu harus diprioritaskan di dalam penyusunan APBN 2021. Karenanya nanti dalam penyusunan APBN 2021 itu tidak boleh lagi kita copy paste 2020 ke bahwa karena sudah tidak cocok orientasinya produksi kita rubah menjadi orientasinya adalah kesejahteraan.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Johan, semoga produksinya jangan dishare di WA Group doang Pak, kita dibagikan kalau lagi disini Pak.

Berikutnya Bapak Darori, siap-siap Bapak Abdullah Tuasikal.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, teman-teman Anggota dan Bapak Sekjen dan para Eselon I KKP yang saya hormati.

Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Sudin bahwa Undang-Undang Perikanan itu yang telah diajukan itu ditarik. Kenapa? Kebetulan saya dengan Bapak Sulaiman sebagai Anggota Baleg dan Panja, ini ditarik karena ada pasalnya cukup banyak yang diganti, 35 pasal, seperti membuat Undang-Undang baru. Jadi kita mempertanyakan pasal-pasal ini memperkuat KKP, melemahkan KKP atau meniadakan KKP, maka kita delete dulu. Dan harapan saya, karena ini penting tolong Oktober nanti diajukan kembali Bapak Sekjen. Diajukan kembali untuk dimasukkan Prolegnas tahun 2021.

Nah yang kedua, Undang-Undang yang ada di KKP itu ada 4 yang dimasukkan Omnibus Law. Ini tolong juga disejajarkan misalkan Undang-Undang Nomor 27 itu ada 32 Pasal yang diganti. Di Undang-Undang Nomor 32 ada 9 Pasal, Undang-Undang Nomor 7 Budidaya ada 4 Pasal. Ini tolong teman-teman merapikan, jangan sampai satu sisi Undang-Undang disini kita hapus, disatu sisi kita usulkan, ini pararelkan dalam pembahasan ini. Dan saya minta juga ada masukan mungkin Undang-Undang ini bukan anda yang membuat, di tempat lain bukan tidak tahu saya tanya. Tolong kalau ada hal-hal seperti ini kordinasikan dengan kami apa ini diperkuat atau setuju dihapus, karena dampaknya kepada kelembagaan nanti. Kita tahu kelautan dan perikanan ini 96% itu nelayan miskin, baik nelayan budidaya 2,4 juta dan 4 juta nelayan dilaut, jadi yang kaya itu hanya berapa? 5%-6%. Maka dalam pembahasan Undang-Undang ini tolong kita seimbangkan antara politik, ekonomi, lingkungan, hukum dan masyarakat. Karena masyarakat ini bebanya cukup besar ya kemasyarakatan ini tolong bobot sementara ini ya kita bobotnya memberdayakan masyarakat, tidak mematikan masyarakat di dalam Undang-Undang yang akan datang itu. Jadi sejajarkanlah Undang-Undang ini, ini kita minta harus seperti itu.

Terus yang kedua, teman-teman dari KKP bahwa KKP ini juga keterkaitan dengan Undang-Undang yang lain. Contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati masih menyebutkan laut itu di bawah kehutanan. Saya sudah sepakat waktu itu sudah diajukan Undang-Undang ini akan direvisi, di tengah jalan Pemerintah menarik kembali. Ini jadi masalah nanti, maka kepada Bapak Sekjen tolong bisa bicara dengan Sekjen KLHK jangan sampai keluar di luar. Apa yang bisa diserahkan terimakan kepada KKP karena masing-masing punya Undang-Undang. Bahkan dulu saya mendorong kalau memang ini semua diserahkan waktu saya Dirjen disana kalau perlu orangnya pun pindah ke KKP, saya sepakat. Tapi tahu-tahu ini di tengah jalan dicabut Pak, saya tidak ngerti sudah 50% kita bahas tahu-tahu ditarik oleh Pemerintah.

Yang kedua juga dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ini ada keterkaitannya jangan sampai nanti disana dibolehkan, disini tidak, ini

contohnya yang terumbu karang, kehutanan punya kewenangan, ini punya kewenangan, jadi tidak baik. Saya kira pengalaman kami dulu dengan Bapak Sekjen yang masih mantan dosen IPB lupa saya, kita diskusi mana yang tidak dilaksanakan oleh lingkungan hidup kita serahkan kepada KKP. Kalau perlu misalnya seperti saites itu kalau memang saites itu sudah penanganannya misalnya sudah siap di KKP itu saya kira tidak ada masalah, kita bicarakan saja tidak perlu debat yang seperti yang lain, surat menyurat Menteri yang lain, sampai Presiden mengambil keputusan, tidak baik itu. Saya kira antara Eselon I itu sudah cukup itu.

Saya kira itu, saya minta kembali tolong ini kita komunikasi terus, kalau memang Bapak keberatan ini didrop pasalnya sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Baleg dan Panja, kan saya tahu ini mungkin pasal-pasalnya terlalu banyak sekali kenapa seolah-olah kewenangannya KKP akan dikebiri, dikurangi ini kepada orang lain. Saya kira justru KKP karena menyangkut rakyat kecil dipertegas, diperbanyak lagi kewenangan kepada masyarakat. Tadi saya katakan 96% ini nelayan kecil, kalau nelayan kecil dimatikan mau kemana ini orang yang hampir 8 juta orang ini.

Demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Darori, berikutnya Bapak Abdullah Tuasikal dan siap-siap Bapak Hansi Lema.

F-NasDem (Ir. BADULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen, Eselon I dan jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi telah disampaikan oleh Ketua dan teman-teman bahwa negara Indonesia ini memiliki potensi ikan yang sangat cukup besar. Potensi yang cukup besar juga harus selaras diatur dengan Undang-Undang. Sekarang di hari ini kita mudah-mudahan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menjadi masukan itu agar menselaraskan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 45 juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan juga disini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ini yang seharusnya diselaraskan.

Tadi disampaikan oleh teman-teman yang juga harus menjadi perhatian dan dibela itu adalah masyarakat nelayan kecil. Di dalam aturan sekian Undang-Undang itu definisi soal nelayan kecil juga kabur. Undang-Undang Nomor 45 itu menjelaskan dan membatasi nelayan kecil itu sekitar kurang lebih 5 GT, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 itu nelayan kecil itu

10 GT. Di Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah saya rasa harus ada inisiasi untuk bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait ini, itu harus selaras. Artinya, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan Batasan ke provinsi, kewenangan provinsi 0-12 mill. 0-12 mill berarti kewenangan kabupaten kota itu sudah tidak ada lagi kegiatan yang terkait dengan laut. Ini yang mestinya menjadi perhatian, karena apapun juga Pemerintah Provinsi tidak langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang punya laut punya masyarakat itu adalah Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Kita harapkan itu agar diberi peluang untuk Pemerintah Daerah kabupaten kota, mereka juga memiliki dana DAU, dana DAK dan lain-lain kalau dibatasi itu maka kontribusi untuk kegiatan-kegiatan nelayan itu juga tidak akan mungkin.

Yang kedua, ini soal pengawasan. Pengawasan terumbu karang, ada pemboman, ada pakai petas, siapa yang bertanggungjawab. Pemerintah Kabupaten Kota itu juga tidak memiliki tanggungjawab karena kewenangan itu ada di Pemerintah Provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat kita pulang ke Dapil terjadi kejadian-kejadian petas dan lain-lain ini seakan-akan kabupaten dan kota itu sudah mengabaikannya. Untuk itu, harapan kita harus ada sinkronisasi soal Undang-Undang. Bapak Sekjen, karena itu juga harus perlindungan terhadap masyarakat. Masyarakat nelayan kecil kurang lebih 90%, 10% itu adalah konglomerat, orang-orang yang padat modal, orang-orang yang memiliki modal. Sedangkan nelayan yang 90% benar-benar harus memiliki perhatian. Mudah-mudahan dengan Rancangan Undang-Undang Perikanan ini bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat.

Pak Sekjen, saya kira ini sangat cukup penting juga ada aturan-aturan soal reklamasi dan lain-lain ini juga saya masih belum tahu soal reklamasi untuk pariwisata dan lain-lain ini ya kalau saya lihat kemarin pada saat saya komunikasi di Pemerintah Kabupaten itu bahwa reklamasi dan lain-lain itu hanya ada di kota, sedangkan 10 kabupaten yang lain itu tidak ada. Ini agak aneh bagaimana cara pariwisatanya, bagaimana soal pembangunan perikananannya kalau ada reklamasi dan lain-lain. Saya cuman itu saja Bapak Sekjen, saya harapkan ada Undang-Undang, saya ulangi sekali lagi, saya ingatkan agar tidak ada tumpang tindih Undang-Undang Nomor 45 tentang Nelayan Kecil dibatasi itu sekitar 5 GT, Undang-Undang Nomor 7 dibatasi 10 GT, ini maunya yang mana. Mudah-mudahan dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan di dalam. Dimasukkan di dalam itu agar jelas, 10 atau 5. Kalau buat saya itu 10 yang paling tepat, karena apa? Sewaktu-waktu kalau ada subsidi dan lain-lain itu nelayan bisa terakomodir.

Saya kira sementara demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Abdullah.

Berikutnya kami persilakan Bapak Hansi Lema, siap-siap Ibu Renny Astusi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Budi selaku Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Sekjen dan para Eselon I, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya hormati.

Saya akan mengawali pembicaraan ini dengan mengatakan bahwa Indonesia ini negara kepulauan terbesar kita tahu itu. Dan dengan pengelolaan yang baik akan berpotensi tumbuh menjadi negara maritime. PR kita yang besar adalah menjadikan laut sebagai ruang hidup sekaligus juga sumber hidup bagi rakyat Indonesia.

Sebelum masuk kepada revisi Undang-Undang saya terlebih dahulu ingin sedikit mereview sekaligus meletakkan posisi Omnibus Law dalam kepala seorang Presiden Joko Widodo. Sejauh yang saya pahami Omnibus Law itu ada karena refleksi 5 tahun kepemimpinan kepresidenan Jokowi, Presiden merasa ketika beliau ingin berlari kencang melakukan *speed* dalam pembangunan, *sprint* dalam pembangunan ada begitu banyak hambatan regulasi yang membuat beliau tidak bisa berlari kencang, ada obesitas regulasi. Dalam konteks itu kemudian obesitas regulasi-regulasi yang tumpang tindih ini harus dirampingkan, disederhanakan, disinkronisasi, diharmonisasi yang tujuannya adalah merapikan dan merampingkan regulasi ini. Karena itu, kemudian banyak Undang-Undang yang mengalami proses revisi diarahkan untuk mempermudah atau mendorong kepastian investasi.

Lalu bagaimana kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang dibidang perikanan ini. Saya kira ada beberapa hal Pak, yang harus menjadi patokan kita. Yang pertama, aspek proteksi yang dikaitkan dengan aspek security di maritime ini. Nah, Undang-Undang ini menurut saya harus memberikan jaminan bahwa Indonesia kita itu harus sungguh berdaulat di laut. Apa maksudnya? Maksudnya ya kalau kita tidak berdaulat di laut jangan heran *illegal fishing* itu akan terus menerus terjadi. Karena itu, aspek *security maritime* ini harus ditekankan betul dalam Undang-Undang ini.

Yang kedua, proteksi juga tadi seperti dikatakan oleh banyak teman-teman sebelumnya dan juga ditegaskan oleh Bapak Darori sebagai Anggota Baleg, proteksi itu harus diarahkan secara kuat keberpihakannya itu kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional. Yang ketiga, aspek *prosperity* yang nanti dikaitkan dengan aspek social justice di dalamnya. Tentu usaha dalam sector kelautan dan perikanan baik tangkap maupun budidaya ini akan membuka keran bagi investasi juga. Tetapi yang harus kita ingat jangan sampai keran investasi ini kemudian hanya memberikan provit kepada

korporasi, pelaku usaha, sementara masyarakat ataupun nelayan kecil itu tidak mendapatkan benefit apa-apa. PR kita dalam hal ini adalah bagaimana dalam tanda petik mungkin mendamaikan antara kepentingan provit dan itu sah-sah saja tetapi juga jangan sampai *the winner taks all the loser* akan hilang segalanya.

Yang berikut adalah aspek sudah disinggung adalah *sustainability*, aspek keberlangsungan. Terkait dengan habitat dan ekosistem saya kira Undang-Undang Ini harus mengadopsi prinsip plu ekonomi yang melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab, mengedepankan prinsip ramah lingkungan, sehingga kemudian keinginan untuk memberikan investasi itu juga bisa dikontrol oleh pertimbangan ekologis seperti ini.

Yang berikutnya adalah soal sanksi. Nah, sanksi ini juga harus tegas, reward dan punishment-nya juga harus jelas Pak. Saya terus terang belum melihat detail-detail yang ini tetapi ini prinsip-prinsip saja yang harus, jadi sanksi juga harus tegas. Dan yang terakhir saya setuju dengan kakak saya, kakak Johan ini pentingnya science atau academic approach dalam Undang-Undang ini harus kelihatan. Mengapa? Sector perikanan dan kelautan kita itu harus mengalami proses transformasi besar, tidak bisa lagi dikelola secara tradisional dan primitive. Jadi proses pengintegrasian knowledge ini harus tampak dalam Undang-Undang ini. Dan dalam konteks ini kemudian peran dari universitas, Lembaga-lembaga penelitian ini harus bisa memberikan bobot kepada Undang-Undang ini.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Budi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Terima kasih.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Bapak Hansi terima kasih.

Berikut kami berikan kesempatan kepada Ibu Renny Astuti, dan untuk bersiap-siap Bapak Sulaeman Hamzah.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen beserta jajaran yang saya hormati.

Berbicara mengenai revisi Undang-Undang Perikanan ini banyak harapan yang digantungkan oleh para nelayan dalam revisi Undang-Undang ini Pak. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena tadi sudah terwakili

oleh Bapak dan Ibu semuanya, akan tetapi harapan saya RUU ini nantinya akan berpihak kepada para nelayan kecil dan para pembudidaya kecil karena kita tahu saat ini kehidupan para nelayan dan pembudidaya ikan kecil ini sangat memprihatinkan. Jadi saya berharap RUU ini tidak hanya nelayan yang diperhatikan tetapi juga para pembudidaya ikan, karena tidak semua wilayah Indonesia ini ada lautnya Pak.

Yang kedua, saya juga berharap di dalam RUU ini nantinya Pemerintah juga mengatur kegiatan ekonomi yang akan berdiri di lingkungan perikanan dan kelautan Pak, ini untuk menjaga kualitas air di pesisir maupun di daerah aliran sungai, maka saya berharap sekali nanti penggunaan lahan di sekitar pesisir maupun daerah aliran sungai ini tidak boleh untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mencemari Pak, karena biasanya di daerah-daerah tersebut nanti akan berdiri pabrik-pabrik akan tetapi biasanya pabrik-pabrik ini tidak mengindahkan pengolahan limbahnya. Jadi saya berharap nanti Pemerintah juga lebih tegas mengatur sanksi-sanksi untuk pelaku usaha yang akan membangun pabrik di daerah pesisir maupun daerah aliran sungai ini tanpa mengolah limbah.

Itu saja Bapak Sekjen yang menarik buat saya dan mohon penjelasan dari Bapak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi, saya boleh interupsi menambahkan sedikit Bapak Budi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Baik, terima kasih.

Bapak Sekjen, mohon maaf ada yang kelupaan kebetulan ada titipan tadi. Ini ada aspirasi dari masyarakat mereka menyampaikan bahwa terkait dengan Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan ini mereka sudah memberikan semua syarat mulai dari tahun 2019, jaminan juga sudah tetapi uangnya tidak turun dan jaminannya belum dikembalikan. Mereka hanya butuh kejelasan.

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Budi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Hansi terima kasih.

Bapak Sulaeman Hamzah kami persilakan dan untuk siap-siap Bapak Sunarna.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan kawan-kawan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang hampir keseluruhan materi muatan pembahasan kita hari ini sepertinya sudah masuk didalamnya. Tetapi beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yang pertama tentang Undang-Undang di sector kelautan dan perikanan ini yang masuk dalam RUU tentang Cipta Kerja itu ada dalam catatan saya ada 4, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Dari keempat Undang-Undang ini memang ada banyak pasal yang dirubah, ada yang ditambah dan ada juga yang dihapus. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 misalnya itu ada 32 Pasal yang dirubah, kemudian yang dihapus ada 1 Pasal dan penambahan tidak ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu juga ada beberapa catatan ini tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam catatan ada 18 Pasal yang dirubah dan kemudian ada 10 Pasal yang dihapus dan yang ditambahkan ada 5. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan itu juga ada 7 Pasal yang dirubah, kemudian ada penambahan 2 Pasal.

Bapak Sekjen dan jajaran yang saya hormati.

Dari keseluruhan ini saya kira beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Saya juga ingin menegaskan bahwa di dalam 7 materi pokok yang akan dimasukkan nanti ini memang tercover didalamnya beberapa kepentingan yang juga untuk bagian-bagian yang dihapus dan juga ditambahkan tadi. Tapi selama Undang-Undang ini ada kita lihat bahwa terjadi ketimpangan yang sangat besar, tidak ada keseimbangan antara nelayan-nelayan yang mapan dan nelayan tradisional. Oleh karena itu, penekanan disini perlu ada proteksi terhadap masyarakat nelayan tradisional ini, ini penekanannya disini. Karena sampai hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di daerah itu masyarakat nelayan local ini ternyata mereka hanya jadi penonton. Kalau pun mereka juga bergairah untuk meningkatkan ekonomi mereka, juga pas-pasan sebatas kemampuan mereka saja tapi tidak ada sentuhan langsung dari Pemerintah. Kita lebih banyak memproteksi tentang nelayan yang mampun yang mengejar hasil produksi yang berkualitas

lalu kemudian kita bisa mempunyai daya saing dengan negara lain atau paling tidak bisa laku di negara lain. Jadi keseimbangan perlu ditekankan di dalam Undang-Undang yang akan kita bahas ini.

Karena itu, maka untuk pemberdayaan nelayan-nelayan kecil dan pembudidaya ikan ini semua menjadi perhatian kita semua. Lain-lain saya kira semua yang disampaikan kawan-kawan tadi saya tidak akan mengulangi tapi intinya bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan nelayan-nelayan kecil ini, ini masih perlu perhatian yang serius dan proteksi menjadi tujuan utama perubahan Undang-Undang kita ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sulaeman.

Berikutnya Bapak Sunarna.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Budi.

Yang saya hormati Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran pejabat KKP yang hadir pada kesempatan hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama Bapak Sekjen, bahwa ini memang RUU ini memang kehati-hatian. Mungkin terkait dengan arah yang tadinya ini adalah ada arah kepidana yang akan diarahkan ke sanksi, ini juga bisa menjadi pemikiran mungkin yang selama ini juga investasi itu kadang-kadang takut investor itu juga kalau penuh ancaman juga, sedikit-sedikit ancaman, sedikit-sedikit ancaman itu juga mungkin adalah bagian yang perlu juga menjadi pemikiran untuk mengarahkan ke sanksi, tapi bukan berarti bahwa menghilangkan dari ancaman pidana secara keseluruhan kalau memang itu membahayakan. Karena investasi sendiri seperti Undang-Undang yang sudah ada sekarang saja sudah berdampak besar terhadap mungkin ekosistem kita terkait dengan terumbu karang dan lain-lainnya. Nantinya apabila di Undang-Undang Cipta Kerja beralih banyak ke sanksi tolong juga diperkuat perlindungan terhadap ekosistemnya Bapak Sekjen.

Ekosistem kita perlu pengawasan, perlu perlindungan yang kuat, jangan sampai bahwa kita welcome terhadap investasi tapi juga merusak ekosistem kita yang perlu perlindungan seperti terumbu karang, koral dan lain-lainnya yang perlu menjadi perhatian yang juga besar tanpa dilupakan. Mungkin dalam hal ini memang perlu pro investasi juga perlu tapi yang jelas bahwa bagaimana Undang-Undang ini juga mencakup kepentingan secara

keseluruhan, kehati-hatian jangan sampai bahwa kedepan dengan welcome-nya investasi ini dengan Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja ini malah merugikan secara keseluruhan karena bukan berarti bahwa investasi ini harus diberikan seluas-luasnya tetapi merusak secara keseluruhan.

Bapak Sekjen, juga terkait dengan mungkin penyederhanaan, terkait dengan perijinan dan lain-lain jangan sampai juga nanti dimanfaatkan oleh para investasi ini, investor ini juga merusak, mempersulit dengan kemudahan-kemudahan tetapi juga pengendalian ini. Yang jelas bahwa pengendalian ini sangat penting, karena tidak ada investasi itu pasti yang dicari juga celahnya, celah dari kebijakan Pemerintah, celah dari kebijakan ini yang bisa mempercepat pengembalian dari jumlah investasi mereka sendiri.

Selanjutnya bahwa jangan sampai nantinya juga perijinan ini seakan-akan rata-rata sekarang akan bergerak untuk resentralisasi lagi Pak. Kemarin kita juga lagi bahas beberapa terkait dengan Cipta Kerja ini semua baik di Undang-Undang yang lain juga yang masuk disini semua rata-rata bahwa tata ruang penting ini Pak Sekjen. Jadi tolong tata ruang terhadap nelayan ini juga menjadi penting juga jangan sampai nantinya malah nelayan kita ini banyak hanya menjadi sekedar tontonan saja, mereka tidak dapat apa-apa dengan Undang-Undang ini. Bukan berarti mereka malah kaya mereka malah menjadi sulit Pak.

Nah, mungkin itu sedikit saja yang kami sampaikan Pak Ketua, Bapak Budi. Saya intinya mendukung tapi bahwa kehati-hatian ini penting. Terus terkait sedikit saja Pak, mungkin terkait tambahan saja terkait dengan benih lobster. Kita juga oke Pak, tapi jangan kok mudah sekali gitu dari KKP ini langsung menerbitkan ijin banyak sekali. Kenapa ijin ini banyak sekali Bapak Sekjen, kenapa tidak trial dulu seberapa efeknya, impact-nya terhadap masyarakat seberapa sih terhadap nelayan, terhadap lain-lain. Kenapa sih kalau kita harus kencang sekali di benih ini kok seakan-akan ngotot banget sih. Kemarin kita habis nengok kesana, kunjungan kesana, ke Sumbawa, kita bisa melihat masyarakat kita. Tentu ini juga persiapannya juga perlu bagaimana nelayan kita. Mereka yang besar-besar berdampak kalau ekspor benihnya ini keluar, mereka yang tangkap yang besar berpengaruh tidak. Nah, ini perlu pembelajaran kepada mereka, perlu peralatan kepada mereka, jangan sampai nanti ini benih sama saja, nantinya juga juragan-juragan di belakang yang besar, mereka yang disuruh tapi tetap saja juragannya yang kaya. Karena penentuan harga juga sangat penting bagaimana patokan harganya, jangan sampai mereka juga dibeli murah saja, tetap saja yang untung hanya pengusaha besar. Nah, ini perlu harapan saya bisa ditinjau sejauhmana efek dan juga modaratnya untuk masyarakat. Begitu Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!!!

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Berikutnya kami persilakan Bapak Guntur Sasono, siap-siap Bapak Charles.

F-PD (GUNTUR SASONO):

Terima kasih Ketua.

Segenap Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen dengan jajaran yang saya hormati.

Sudah banyak yang disampaikan teman-teman masalahnya saya pikir hampir sama tetapi tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada nelayan, kemudian efisiensi birokrasi. Bapak Sekjen 2/3 wilayah kita ini lautan, 75% lautan dan juga kita sudah 75 tahun merdeka. Tapi sekarang itu baru promosi untuk Gemar Makan Ikan. Ini hal yang menurut saya harus kita akui kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal negara maritime ini. Satu sisi yang tadi belum sempat dibicarakan teman-teman di dalam perubahan Undang-Undang ini peranan Bulog belum banyak disentuh. Saya melihat Bulog ini peranannya harus bisa seperti Dolog dulu untuk bisa berfungsi sebagai stabilisasi harga. Sejauh Bulog di bawah BUMN yang akan menentukan kepada masalah profit, Undang-Undang apapun yang dibuat akan ada relevansi yang mungkin perlu kita harus hati-hati. Jadi saran saya syukur kalau toh badan pangan ini bisa dibentuk. Kemudian yang kedua, peranan Bulog yang harus diantisipasi di dalam proses perundang-undangan ini. Supaya sasaran nelayan ini tidak dipermainkan oleh harga-harga yang akhirnya hanya bisa dikuasai para yang besar-besar.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Guntur terima kasih Pak.

Jadi kami persilakan Bapak Charles.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Sekjen dan jajaran dari KKP,
Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan dari Komisi IV DPR RI.

Sebelum saya bertanya secara pribadi ada titipan satu pertanyaan tadi dari Bapak Hasan Aminuddin yang ingin disampaikan. Bapak Sekjen, banyak keluhan pengusaha tambak Pak Sekjen, ada 15 ketentuan yang harus dilalui sehingga ini menjadi beban pengusaha tambak khususnya yang ada di Jawa Timur. Mohon ini menjadi sebuah perhatian dan kita mau juga dengar dari Bapak Sekjen dan jajaran apa yang akan dilakukan untuk hal tersebut.

Yang kedua, masih yang terkait dengan masalah yang sekarang terus berputar, yaitu soal ekspor lobster. Sekali lagi melalui Ketua Fraksi Nasdem kemarin menyampaikan bahwa kita memberikan dukungan kepada KKP untuk melakukan ekspor lobster. Tapi sekali lagi memang kita juga ingin dengar secara lebih clear dan lebih kuat dari Bapak Sekjen dan jajaran. Apa saja yang sudah dilakukan terhadap proses budidaya, karena bagaimana pun juga budidaya lobster jauh lebih mahal tapi memang punya beberapa hal khusus dan kita ingin tahu sentra-sentra mana yang menjadi tempat yang paling utama, syukur-syukur nanti pada sebuah kunjungan kita juga bisa melihat komitmen apa yang akan dilakukan KKP terhadap masalah budidaya lobster itu sendiri.

Itu Pimpinan yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terakhir Ibu Riezky Aprilia dari manapun anda berada.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, bisa didengar Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Keras banget suaranya Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Apakah bisa didengar jelas Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Sangat jelas, Ibu Kiki silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat teman-teman dan Bapak Sekjen.

Saya hanya ingin menggarisbawahi terkait RUU Perikanan dan juga kaitannya dengan Omnibus Law hari ini. Bahwa salah satu tugas dari KKP adalah juga menjaga harmonisasi ekosistem laut. Jadi jangan sampai kita mengejar investor masuk tetapi mengabaikan hal-hal yang terkait dengan ekosistem laut ini yang harus kita jaga. Itu yang pertama.

Yang kedua, sejauhmana perlindungan terhadap masyarakat nelayan tradisional. Ini juga penting, karena jangan sampai investasi masuk dalam omnibuslaw itu dipermudah tetapi akhirnya mempermudah juga kapal nelayan asing masuk akhirnya, ini harus kita cermati. Nah, dalam hal ini jangan sampai nelayan-nelayan kecil ini juga tidak kita berikan kemudahan dalam berinvestasi. Contohnya apa? Kelompok usaha bersama itu sebenarnya apabila mereka roda ekonominya jalan otomatis itu juga investasi local untuk Indonesia sendiri, kan begitu. Nah, jadi penting juga buat teman-teman di KKP untuk mencermati betul, jangan hanya sanksi tadi teman-teman sudah bicara sanksi Pak Johan saya dengar atau Bapak Slamet juga Bapak Hansi. Sanksi dalam setiap perundang-undangan itu indah Pak, semuanya indah, sanksi pidananya indah. Tapi pertanyaan saya apakah sanksi itu berlaku untuk korporasi, jangan sampai sanksi itu berlaku untuk sebaliknya seringkali terjadi sanksi itu berlaku sebaliknya, apalagi sanksi pidana. Nah, saya lebih sepakat kalau memang mau dari awal ke setiap Kementerian saya lakukan, saya berharap dilakukan berlapis pidananya iya, administrasinya dicabut. Jadi sudah selesai itu urusan, yang tidak jelas ya sudah bubar, kan begitu.

Nah, ini sedikit saya mohon maaf Pimpinan, saya tidak bisa hadir, hari ini saya tidak enak badan ini. Kedatangan tamu ada Bapak Sulaeman Hamzah dengan Bapak.

KETUA RAPAT:

Semoga cepat sembuh Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bapak Sulaeman Hamzah saya kedatangan saudara Merauke Pak, mereka dari KUB Wogekeo 02 Distrik Ilwayah Desa Wogekeo Kabupaten Merauke. Nah, ini permasalahannya pengajuan dana LPMUKP, mereka nelayan tradisional Pak, yang sudah 2 tahun jaminannya ditahan Pak, tetapi dananya tidak cair. Nah, ini bagaimana? Jangan sampai ini kaitannya Bapak kita semua membuat Undang-Undang ini indah, sepertinya oke tetapi di dalamnya sendiri ternyata regulasi ini menyulitkan nelayan-nelayan tradisional kita yang juga mencoba bertahan hidup. Jadi saya mohon nanti saya akan kordinasikan dengan Bapak Sulaeman Hamzah.

Terima kasih banyak Pimpinan, mohon atensinya kepada KKP. Dan kepada Bapak Sekjen, selamat bertugas betul-betul diperhatikan RUU Perikanan ini untuk melindungi nelayan Indonesia.

Merdeka!!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ada lagi yang dari virtual?

Silakan Bapak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf Bapak Sekjen ada yang terlupa, terkait dengan perijinan kalau di OPL itukan perijinannya lebih kepada perijinan berusaha. Di mana di Omnibus Law itu teknis pelaksanaan perijinan itu akan berbasis resiko, artinya dilihat apakah usaha itu beresiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, perijinan ini akan diarahkan kesana. Nah, pertanyaan saya secara teknis nanti kira-kira diperikanan atau di KKP ini kayak apa mengukur resiko apakah usaha di dalam Undang-Undang itu mana yang akan masuk ke dalam resiko tinggi, resiko sedang atau resiko rendah. Karena saya yakin pasti komunikasi di pembuatan Undang-Undang itu apakah KKP terlibat atau bahkan tidak tahu sama sekali. Saya yakin mungkin ini tahu tetapi kan mungkin perlu penjelasan. Itu mungkin secara teknis saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana teknis menentukan resiko-resiko kalau Undang-Undang itu disahkan.

Terima kasih Pimpinan dan Bapak Sekjen.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Slamet.

Saya kira itu penting sekali Bapak Slamet, kalau saya sudah mendengar berbasis resiko itu biasanya institusi bank yang evaluasi. Bagaimana kalau nanti nelayan-nelayan kita harus menghadapi peraturan seperti itu. Inikan semangatnya berbeda dengan semangat yang ingin kita ciptakan melalui RUU ini.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bapak Ketua, ijin melanjutkan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Soal ijin tadi, tadi saya tidak terlalu dalam saya angkat soal lobster ini. Soal ijin saya ingin sampaikan contoh kasus di lobster Pak, terjadi keributan di tingkat nasional itu betapa mudahnya para investor itu mendapatkan ijin. Tetapi pada saat yang sama nelayan kita itu betapa ribetnya untuk mendapatkan ijin tangkap dan wilayah tangkapnya. Susah Pak, dapat ijin wilayah tangkap dari nelayan kita ini. Nelayan ngirim sendiri datanya ke provinsi karena tidak ada lagi kewenangan di kabupaten. Di provinsi kemudian turun tim verifikasi, baru kemudian diajukan ke pusat, baru turun lagi, mereka untuk nangkap saja susah Pak. Jadi itu contoh kasus Pak, tadi teman-teman mengangkat bagaimana sistemnya. Nah, Undang-Undang ini harus bisa menjamin itu jangan sampai kemudian investor ini begitu mudah mendapatkan ijin tetapi tingkat nelayan-nelayan itu untuk sekedar menangkap di samping rumahnya itu sangat sulit.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Johan terima kasih.

Jadi Bapak Sekjen, ini semangat teman-teman disini kita ingin benar-benar mewujudkan keadilan social, keadilan ekonomi. Jangan sampai yang nanti kita ciptakan itu malah kesenjangan social lagi. Jangan kita menciptakan sesuatu hanya demi tanda kutib investasi kita memberikan karpet merah kepada modal besar, perusahaan besar, tapi kita lupakan bahwa yang juga ingin memanfaatkan kekayaan laut kita itu banyak saudara-saudara kita yang tinggal dipesisir, nelayan dan sebagainya.

Ini ada satu lagi ada Ibu Maria Lestari, silakan Ibu.

F-PDIP (MARIA LESTARI):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan, Ketua dan para Wakil Ketua beserta rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Mencermati rencana perubahan atas Undang-Undang tentang Perikanan, menurut pemahaman saya tidak hanya da 3 hal yang menjadi isu besar dalam RUU Perikanan. Yang pertama, kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan dan pola hubungan antara Pemerintah Daerah terkait pengelolaan perikanan. Yang kedua, mungkin ini sekedar usulan dari saya atau masukan. Yang kedua, pengurusan administrasi perijinan perikanan. Yang ketiga, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum atas tindakan pidana perikanan di laut. Untuk itu, revisi dan sinkronisasi terhadap seluruh peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan harus disesuaikan dengan substansi materi dalam Rancangan Undang-Undang Perikanan yang akan disusun.

Nah, selain itu RUU Perikanan ini juga harus diselaraskan dengan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan sector perikanan dan kelautan sehingga Undang-Undang tentang Perikanan ini nanti bisa berlaku secara efektif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap semua potensi perikanan dan kelautan negara kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara kita.

Mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih dan selamat siang.

KETUA RAPAT:

Ibu Maria terima kasih.

Bapak Sekjen yang kami hormati beserta jajaran Eselon I.

Jadi merangkum sedikit masukan dari kawan-kawan Komisi IV DPR RI, banyak sekali tadi tanggapan dan masukan dari segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang benar-benar ingin supaya Rancangan Undang-Undang ini bisa memberikan kesejahteraan yang menyeluruh bagi rakyat khususnya saudara-saudara kita para nelayan. Ada beberapa isu tadi yang banyak diutarakan oleh segenap Anggota mulai dari definisi mengenai nelayan kecil, pengawasan SDKP terutama di daerah-daerah perbatasan maupun di kepulauan luar. Juga administrasi perijinan perikanan khususnya kepada nelayan kecil, tangkap tadi ada beberapa yang benar-benar menyuarkan masalah itu. Juga masalah pengelolaan ekosistem laut yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, ini penting sekali. Saya rasa Bapak Sekjen dan jajaran sudah tahulah laut Indonesia ini tiada duanya, kalau bukan kita yang mengelola, bukan kita yang memanfaatkan dan bukan kita yang menjaga mau siapa lagi. Apakah kita rela dari tahun ke tahun kita dimasuki oleh kapal-kapal asing mengeksploitasi kekayaan kita, seperti itu saya rasa tidak. Semangat kita ini semangat bersama, kita ingin mewujudkan sebuah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan semoga benar-benar semangat dari RUU ini bisa mewujudkan cita-cita tersebut.

Tadi juga disampaikan pentingnya peranan perempuan di dalam keluarga nelayan dan usaha perikanan ini juga saya rasa sangat penting.

Semoga catatan-catatan ini benar-benar bisa menjadi bahan untuk Bapak Sekjen dan nantinya pada waktunya kita akan lebih secara detail membahas dan benar-benar kita bisa mengolkan Rancangan Undang-Undang ini.

Sekian tanggapan dan

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Luluk masih ada?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Saya tadi lupa menyampaikan ini juga aspirasi sih Bapak Sekjen, terkait dengan permodalan untuk nelayan kecil itu. Ternyata tidak seindah seperti yang kita harapkan bersama, karena saya pernah menyaksikan langsung bagaimana penjelasan dari nelayan-nelayan ketika mereka membutuhkan permodalan dan dia harus menyerahkan agunan yang mereka tidak punya apa-apa. Saya beberapa kali mencontohkan, jadi mereka bilang gini ditanya “yang kamu miliki apa?” “saya punya motor”, “kasih kalau gitu BPKB-nya”, padahal motor ini saja motor belum tentu hidup yang penting itu hanya untuk jalan saja mengangkut ikan sampai di rumah dia tidak butuh itu yang namanya semacam surat-surat legalnya. Jadi ternyata kalau untuk nelayan kecil itu ada perlakuan yang berbeda Pak. Nah, ini mohon jadi sikap kita bersama jangan sampai nanti pada akhirnya permodalan itu justru disediakan oleh negara kepada pengusaha-pengusaha besar dan pada akhirnya nelayan-nelayan kita hanya mendapatkan remah-remahnya saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Luluk.

Sekian tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Bapak Sekjen kami persilakan mungkin untuk memberikan jawaban atau tanggapan dari Sekian banyak masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Silakan Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kalau lagu ini lagunya ada lagunya ini “senada cinta bersemi diantara kita”, senada kita *Alhamdulillah, Alhamdulillah* kita semuanya senada. Kami

dengan para yang terhormat Anggota Dewan di Komisi IV DPR RI khususnya sepertinya senada. Ini bukunya, rancangan Undang-Undang-nya itu senada kita mengutamakan rakyat. Senada juga tidak ada ruang sedikit pun untuk pemodal asing dalam hal tangkap, kapal asing, TKA asing, nelayan asing tidak ada di Undang-Undang ini, tutup tidak ada sama sekali. Kalau ada asing, TKA asing, nelayan asing sudah itu pasti illegal logging, gampang sekali. Ada kapal asing berarti illegal logging, penanam modal asing hanya boleh di darat, buka pabrik kaleng, dia mengalengkan ikan, merubah rumput laut jadi makanan Jepang, makanan Korea silakan saja dia olah untuk penambahan nilai dan membuka tenaga kerja. Itu yang pertama, ada beberapa tadi.

Karena hampir sama ini Pak Ketua, pertanyaannya rata-rata sama untuk nelayan. Dan kita tadi saya sudah nyanyikan kita betul-betul di Undang-Undang ini, di Rancangan Undang-Undang ini diutamakan untuk nelayan. Juga di Undang-Undang ini pembatasan antara nelayan kecil dan pengusaha itu. Nelayan dengan pengusaha, kalau pengusaha sudah ada beberapa kapal, kalau nelayan satu kapal atau berupa kelompok nelayan, itu jelas baik di tonasenya maupun dibatas mana dia bisa beroperasi. Jadi yang paling banyak ikannya kan yang dekat pantai karena dia ekosistemnya sangat kaya. Jadi itu hanya khusus untuk nelayan kita. Lalu untuk tadi itu secara umum saya sampaikan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan umum.

Lalu untuk kesejahteraan dan lingkungan hidup dan menjaga ekosistem. Di Undang-Undang ini sangat jelas yang kita utamakan dari pengelolaan atau kegiatan oleh nelayan adalah merupakan yang berkelanjutan. Ini berkelanjutan dan hukumannya ada yang paling ini lebih dari narkoba, saya dulu pernah Direktur Narkoba, ini hukumannya luar biasa ini. Sudah 20 tahun ditandan, 100 miliar denda, itu salah satu. Tadi ada disampaikan tentang sanksi, sanksinya luar biasa. Memang kita ingin supaya mereka memang takutlah untuk berbuat merusak biota laut. Sanksi diperberat jadi Bapak Muslim tadi yang bertanya, lalu ada banyak ini. Untuk norma-norma keadilan Bapak Suhardi, juga semuanya rata-rata sama.

Saya mau inspesialis juga ini untuk Bapak Slamet, kami memang belum menghitung resiko, mohon maaf nanti kami akan laksanakan untuk resiko penghitungan resiko tentang perijinan dan lain-lainnya, baik berupa di keadilan maupun di sector ekonomi. Terima kasih Pak, masukannya akan kami laksanakan.

Untuk Ibu Endang, tentang nelayan dan petani, petambak garam. Lalu UKP, lalu tentang riset, ada beberapa tadi dari para Anggota yang terhormat menyampaikan tentang riset. Memang biota laut ini tidak hanya bisa kita ambil, kita keruk, kita maksimalkan, tanpa adanya keberlanjutan. Dan keberlanjutan ini tidak bisa hanya ujuk-ujuk harus diriset, ada diteliti, harus selalu dikembangkan bagaimana caranya kita bisa berkelanjutan. Karena kan bukan untuk kita saja, mungkin anak, cucu, cicit, mudah-mudahan harus terjaga terutama karena yang kita lihat gampang sekali di setiap hari ada di Indovision atau dimana itu tentang bagaimana pentingnya laut terhadap dunia

ini. Karena ternyata oksigen itu bukan dari hutan, yang terbanyak adalah dari laut, dihasilkan dari kora atau padang lamun saya baru tahu.

Lalu untuk nilai tambah Bapak Johan, untuk nilai tambah nelayan. Memang kita harus meningkat, mudah-mudahan dengan kalau Rancangan Undang-Undang ini nanti kita bahas sama-sama bagaimana caranya nilai tukar nelayan akan naik sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Untuk nanti kalau lobster karena ada tiga pertanyaan nanti biar disatukan saja lobster bagaimana.

Untuk Bapak Darori tentang Omnibus Law, ada beberapa yang tentang Omnibus Law kami akan mendiskusikannya dengan Kementerian terkait. Tadi Ibu Endang atau Ibu Maria Lestari.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, Haerudin Pak.

Berkaitan dengan Omnibus Law, mumpung in order.

Bapak Sekjen, seluruh Dirjen dan pejabat KKP yang saya hormati.

Mungkin Bapak Sekjen karena baru nama saya Haerudin, Dapil saya Garut dan Tasik, Fraksi PAN, Nomor Anggota 502. Saya inginanggapi ini, dalam konteks Omnibus Law sejatinya begini, ini saya secara pribadi mempertanyakan kepada teman-teman karena barusan ke Banggar, mempertanyakan kenapa ini dibahas, kalau tidak ada bahan tidak usah dibahas, kita berhenti, untuk apa cakap-cakap habis waktu. Ada yang lebih penting yang harus disampaikan oleh Bapak Menteri KKP, Bapak Sekjen beserta seluruh Dirjen adalah mana peraturan kita, Undang-Undang kita yang dalam ruang lingkup KKP yang terbawa arus perubahan Omnibus Law.

Dan dari sisi politik hukum kita pahami Omnibus Law itu ada sebuah rangkaian, baik dari setting Pemerintah terbesar mempermudah investasi. Saya tadi dengar Bapak Sekjen, investasi kita tidak boleh di tengah laut tapi di darat semua. Tapi saya yakin Bapak Sekjen tidak akan kuat lawan Bapak Lurah, off the record tapi. Mister A menentukan investasi kita disini, disini, disini, apa data KKP untuk menahan kekuatan politik itu. Pertaruhan sebagai jabatan diganti atau mengikuti apa yang harus dilakukan. Dan semangat omnibuslaw yang ada hari ini adalah keluar dari rel yang sebenarnya, bagaimana Omnibus Law itu ada keteraturan tata peraturan kita yang terukur, tersinkronisasi, semua tidak tumpang tindih. Hari ini bukan disitu ruangnya, semangatnya yang ada itu yang kita tangkap adalah semangatnya membuka ruang investasi sebesar-besarnya, tanpa harus ada kesusahan. Bahkan kalau ada Undang-Undang yang menganggap peraturan itu akan menjadi hambatan investasi harus dirubah.

Nah, kalau kami dengan KLHK ada FGD yang salah satunya disampaikan adalah pengurangan luas wilayah 30% dihapuskan dan itu adalah untuk merusak lahan dan kita tangkap itu. Nah, kami butuh dari KKP

mana perundang-undangan yang dalam ruang Omnibus Law itu dirubah dan apa kerugian kita, apa keuntungan KKP kita, apa keuntungan maritime kita, apa kerugian nelayan kita, itu terukur nanti. Apakah dengan perubahan itu akan membuka ruang investasi sebesar-besarnya yang merusak lahan dan laut kita dan merusak nelayan kita. Kalau nelayan kita dikompetisikan dengan pengusaha-pengusaha asing dan pemodal, nelayank kita piye tidak akan jadi apa-apa nelayan kita itu.

Kita berbicara berbusa-busa ngomong nilai tukar nelayan, bohong ungkapan-ungkapan itu nanti itu. Maka saya ingin mempertegas kepada Bapak Sekjen, mohon di KKP mengiventasir mana peraturan dan perundang-undangan kita yang memang dalam konteks Omnibus Law itu direvisi dan itu dirubah. Artinya kita punya daftarnya nanti dan butuh dijadwalkan untuk FGD Pak Sekjen. Jadi semua Anggota, semua kita merata pemahaman kedepan itu.

Yang kedua, ingin kami sampaikan Bapak Sekjen, dalam konteks Omnibus Law tadi tentu akan kembali kepada hati dan idealisme kita masing-masing. Apa kita berbaris dalam barisan sebagai Aku Indonesia, Aku Pancasila, tapi yang asli bukan Pancasila-Pancasilaan. Aku Indonesia atau Aku Pancasila, yang artinya berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kesejahteraan rakyat kita, berpihak kepada ke-Indonesiaan kita bukan berpihak kepada pemodal kita. Nah, kita akan berbicara Aku Indonesia, Aku Pancasila tapi yang asli jangan Pancasila-Pancasilaan yang tidak jelas.

Yang terakhir dari saya, saya ingatkan Pak Ketua, Pimpinan, sejatinya memang rapat ini sudah tidak layak dilanjutkan, tidak ada berkasnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin.

Saya rasa tadi di awal rapat sudah dijelaskan sama Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Sudin. Dan selama pembahasan juga kita bahas ini kita ingin membahas ini yang kita kedepankan adalah semangatnya Bapak Haerudin. Dan tadi juga pas pembahasan sudah kita tegaskan yang ingin kita kedepankan ya betul kata Bapak Haerudin, norma-norma Pancasila yaitu keadilan social jangan sampai kita wujudkan kesenjangan social. Jadi saya rasa ada manfaatnya pertemuan kita hari ini, nanti pada saatnya benar-benar kita mau tancap gas ya kita tancap gas. Tapi Bapak Sekjen, di dalam Rapat Kerja bukan yang terakhir tapi sebelumnya dengan Bapak Menteri, waktu itu saya sudah juga menanyakan mengenai masalah masukan mengenai Omnibus Law untuk Komisi IV DPR RI. Mohon bisa segera diberikan kepada kami, supaya bisa kami juga pelajari Pak, sampai sekarang belum ya Pak. Tolong itu bisa segera nanti kami dikirimkan kepada kami.

Silakan Bapak Sekjen, tadi terpotong.

Kami persilakan lagi Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Jadi untuk mungkin ini yang paling hangat Omnibus Law kami akan segera serahkan tentang apa-apa saja yang dibahas dimasukkan di dalam omnibus untuk lingkungan di KKP. Diserahkan karena untuk FGD sudah beberapa kali di Menko Perekonomian, kebetulan seharusnya yang di Komisi IV DPR RI yang duluan harus tahu. Terima kasih Pak, mohon maaf atas kekhilafan kami.

Ini jawabannya agak lari-lari lagi, tentang ini tapi nanti saja terakhir saja ya nanti terakhir Bapak Direktur BLU ini karena ada 3 penanya tadi tentang BLU kenapa tidak cair-cair. Saya hampir marah juga nanti kalau tidak ini saya kalau disini bisa cakap-cakap saja, tapi kalau di kantor saya bisa gini-gini Ibu.

Sebentar Pak, mohon maaf tadi sudah nyambung jadi terputus. Untuk keselarasan dengan Undang-Undang ini kami sudah dengan ada naskah akademiknya kita lakukan beberapa kali rapat dengan baik perguruan tinggi atau yang lain kami akan tetap mengutamakan sinkronisasi dengan Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Pak Abdullah kami akan perhatikan itu.

Ada tiga atau empat penanya tadi tentang BBL, hampir sama jawabannya dengan Bapak Menteri. Jadi bukan mudah mengeluarkan ijin itu gitu, jadi Bahasa di koran, di TV, seolah-olah mudah. Mudah masuknya Pak, ijin mah tidak, Bapak mau berusaha disitu silakan ajukan ijin, semua boleh mengajukan ijin tapi kan di assessment dulu, ini masih berjalan. Jadi kalau memang sudah ada berapa puluh Pak, suda 31 yang masuk tapi yang keluar belum ada ijinnya yang diijinkan.

KETUA RAPAT:

Bukannya yang sudah keluar 31, coba diperjelas ya Pak, yang masuk berapa.

DIREKTUR BLU LPMUKP (SYARIF SAHRIAL, S.E., M.S.E.):

Mohon ijin Bapak Pimpinan, jadi mungkin kami gambarkan bahwa dari seluruh proses yang sudah mengajukan permohonan ini sudah di atas 100 pemohon dari berbagai kalangan, ada UD, ada PT, ada macam-macam diajukan melalui tim do diligent. Tim do diligent ini dibentuk oleh Bapak Menteri, kemudian ada proses melibatkan DJPB, DJPT, beberapa pihak. Kemudian dari proses yang ada itu akhirnya sudah ditetapkan 31 terakhir ada 33 ada tambahan 2 lagi yang masuk, inilah calon, jadi 33 ini adalah calon eksportir. Agar dia bisa melakukan ekspor ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, antara lain harus telah sukses berbudidaya, ini sudah harus berbudidaya lobster, kemudian dia juga telah melakukan

restocking. Jadi setelah dia melakukan budidaya, kemudian restocking, baru ini ada proses selanjutnya untuk tahapan ekspornya.

Demikian secara singkat kami laporkan Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dirjen.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih.

Mohon maaf tadi saya salah jawab, 33 yang sudah keluar dari 100 lebih yang mengajukan permohonan. Timnya dipimpin oleh Bapak Dirjen Tangkap dan Irjen, lalu ada tim khusus juga, ada dari tim staf ahli Bapak Menteri.

Untuk BLU silakan Bapak Direktur BLU karena banyak keluhan ini di masyarakat bahwasanya jaminannya sudah masih di tempat Bapak katanya, tapi kok belum keluar itu uangnya. Silakan yang jelas.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Direktur.

DIREKTUR BLU LPMUKP:

Terima kasih.

Atas seijin Bapak Sekjen, ijin menjelaskan Pak, tadi terima kasih pertanyaannya dari Bapak Hansi Lema, dari Ibu Riezky dan Ibu Luluk. Mohon ijin Pak, kami kalau bisa dapat detail nama calon debiturnya Bapak dan Ibu, itu biar kami follow up. Memang kejadian itu hampir tidak pernah terjadi kalau jaminannya di kita terus dia tidak keluar itu tidak pernah terjadi. Jadi saya mohon ijin, tapi memang di 2019 ijin Bapak Sekjen, pernah terjadi perubahan mekanisme penyaluran di LPMUKP itu di eksekuting keperbankan. Jadi sejak bulan April itu sempat diusahakan dieksekuting keperbankan sampai Desember 2019 itu Ibu. Jadi kami 2020 ini sudah menganggarkan untuk sosialisasikan sebenarnya untuk keseluruhan Dapil Bapak dan Ibu juga termasuk itu wilayahnya, tetapi gara-gara covid kita tidak bisa eksekusi. Kami lagi berharap sekitar bulan November itu sudah mulai lunak covid ini.

Yang kedua untuk pertanyaan agunan, kalau di LPMUKP itu peraturannya usaha itu sendiri yang agunan utamanya Ibu. Nah, jaminan tambahan itu kalau pinjamannya di atas 50 juta tapi itupun berbagai macam

bentuk, kapal bisa, peralatan bisa, persediaan bisa. Jadi mohon ijin saya tidak tahu wilayah mana tadi Ibu, kalau kami tahu wilayahnya nanti kami follow up ke tenaga pendampingan.

KETUA RAPAT:

Tapi saya rasa Bapak Direktur bisa dikejar ya, tadi ada Ibu Luluk, ada Bapak Hansi, sama Ibu Riezky Aprilia dari Sumsel Pak.

Terima kasih Bapak Sekjen.

Silakan Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih.

Selanjutnya kami ingin menjawab tentang ada bagaimana mengawasinya. Jadi pengawasan di Rancangan Undang-Undang ini mudah-mudahan ini bukan ngeluh, mudah-mudahan Komisi IV DPR RI nanti juga bisa membantu kami. Karena kami dalam pengawasan ini memang memerlukan penambahan pastinya armada pengawas, teknologi untuk pengawasan, seperti yang beberapa semuanya sepakat, negara kita ini sangat luas perairannya lautnya. Dan tidak cukup hanya ditangani seperti biasa tetapi harus dibantu dengan teknologi dan armada yang mumpuni. Jangan sampai kita kapal kami lebih lambat dari pencuri gitu. Bayangkan mereka kapal ikan lebih cepat daripada kapal pengawas, jadi diejek-ejek itu, mau nembak tidak boleh juga ya, seperti itu. Mungkin nanti kami ada permohonan-permohonan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini jika nanti memang disetujui itu harus ditingkatkan.

Mungkin itu saja dari kami sebagai penjelasan umum.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, ijin.

KETUA RAPAT:

Pak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi begini Bapak Sekjen, ini saran juga bahwa ada 3 Undang-Undang yang masuk Omnibus Law maka Komisi IV DPR RI nanti akan membahas normanya. Maka kalau seperti Kementerian KLHK sudah ekspose mengenai 4 Undang-Undang yang direvisi, per pasal. Besok Menteri Pertanian di Vermont satu hari satu malam 8 Undang-Undang per pasal. Kami harapkan

dari KKP dijadwalkan kapan Bapak Ketua, sehingga kita mendengarkan pasal-pasal yang dirubah dari 3 Undang-Undang yang diajukan. Nanti kalau kita bawakan ke Baleg di Panja saja kita kembalikan ke Komisi IV DPR RI akan dibahas bersama normanya, jadi kita sejalan. KKP belum dijadwalkan ini, yang dua sudah besok pertanian, yang lalu sudah kehutanan. Saya kira itu saja Bapak Sekjen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Darori.

Betul ya Pak Sekjen, yang pertama ekspose KLHK ya Pak. Dan besok kita jadwal dengan Kementerian Pertanian, kita harapkan juga kita bisa melakukan hal yang sama dengan KKP. Mohon nanti kita jadwalkan bersama untuk ekspose mengenai Omnibus Law Bapak Darori.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kami laksanakan Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan dari Sekretaris Jenderal dan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Anggota Komisi IV DPR RI akan kami tampung sebagai masukan terhadap RUU tentang Perikanan. Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini, kami persilakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Kami akan melanjutkan kerja sama dan kami akan segera jadwalkan tentang yang Bapak Darori sampaikan. Terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan RUU tentang Perikanan ini sesuai dengan ruhnya bisa mensejahterakan rakyat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.44 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001